

A¹

S²

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Anak

1. O,Donnell (2004)

Istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditunjukkan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melingkupi hak yang lain-lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh, dan berkembang.

2. Save The Children Alliance (2007)

Bahwa perlindungan anak merupakan langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menanggapi penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah diatur dalam KHA, dan instrumen hukum HAM yang lain serta hukum nasional suatu negara.³

³ Yusman Pratama “Pengertian Perlindungan Anak dan Pihak yang bertanggungjawab”
www.ypha.or.id , diunduh 20 november 2016 pukul 18.45 wib.

B. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak secara Umum

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional anak juga asset bangsa Masa depan, nasib bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus

dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut: Masa pra-lahir yaitu dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir, masa jabang bayi yaitu satu hari sampai dua minggu, masa bayi yaitu dua minggu sampai satu tahun, masa anak yaitu masa anak-anak awal 1 tahun sampai 6 tahun, masa remaja yaitu 12/13 tahun-21 tahun, masa dewasa yaitu 21 tahun-40 tahun, masa tengah baya yaitu 40 tahun - 60 tahun, dan masa tua yaitu 60 tahun-meninggal.⁴

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan social. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: unsur internal pada diri anak, subjek hukum sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak

⁴ Hurlock, E.B, 1980, "Psikologi Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan", Jakarta, Erlangga, hlm 12.

dan kewajiban anak yaitu anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum unsur eksternal pada diri anak. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak *privilege* yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan.

2. Pengertian Anak dari Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah Agama Islam, anak merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak

mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan Agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lila 'lamin* dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

3. Pengertian dari Aspek Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasif pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transpormasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul di masyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang

ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

4. Pengertian dari Aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

5. Pengertian Anak dari Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut:

6. Pengertian Anak berdasarkan UUD 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut: “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “.

7. Pengertian Anak berdasarkan UU Peradilan Anak.

Anak dalam UU No.3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

8. Pengertian Anak menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Prof. H . Hilman Hadikusuma.S.H, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.

Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa.

9. Pengertian Anak menurut Hukum Adat/Kebiasaan

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr.R.Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dapat bekerja sendiri.
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

10. Pengertian Anak menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.

11. Pengertian Anak menurut Hukum Pidana

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut: Ketidakmampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatanegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak. – Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan. Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu

dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagai defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnyBerdasarkan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak kita.⁵

⁵ Andi Lesmana, "Definisi Anak" <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diunduh 17 November 2016 pukul 19.35 WIB

C. Hak dan Kewajiban Anak

1. Hak-hak Anak

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- l. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- m. Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

2. Kewajiban Sebagai Anak

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada orang tuanya. Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah apabila anak wajib menghormati dan mencintai gurunya. Anak wajib mencintai keluarganya seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, seorang anak juga harus bisa mencintai masyarakat seperti tetangga karena tetangga hidup bersama

dengan keluarga (ayah-ibu) karena dalam kehidupan sehari-hari juga memerlukan bantuan dari tetangga.

Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkannya, tempat tinggal dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang kita minum, hasil bumi yang kita makan, dan udara yang hirup patutlah untuk mencintai serta membela kehormatan tanah air kita. Semua orang sebangsa dengan kita adalah warga masyarakat dengan bahasa persatuan yang sama, dan mereka tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air, hidup bersama senasib sepenanggungan.

Anak wajib melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dalam hal ini tidak terlepas dari tuntutan orang tua atau guru yang memberikan pengajaran agama. Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antara anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak ialah instuisi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah.⁶

⁶ Muhammad Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) hlm 16-24.

D. Dasar Hukum Perlindungan Anak

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷
2. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 UU No 4 Tahun 1979 menentukan:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Rupanya pembentuk undang-undang pada waktu membentuk UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak terpengaruh pada Ordonasi tanggal 31 Januari 1931 (LN 1931-254) yang menentukan: Untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena ordonasi 21 Desember 1917, LN 1917-138, dengan mencabut ordonasi ini, ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah “belum dewasa” maka sekadar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.
- b. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “belum dewasa”.
- c. Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

⁷ UU NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 2 UU No 4 tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
- 2) Belum pernah kawin.

Oleh penjelasan pasal 1 angka 3 UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainya dan tidak perlu mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Yang dimaksud dengan frasa “belum pernah kawin” dalam pasal 1 angka 2 UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah belum pernah kawin atau mengadakan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁸

⁸ R. Wiyono, 2016, “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 10-12.

3. Menurut beberapa Pasal di UNDANG-UNDANG Republik Indonesia NO 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 1

(2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 6

Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.

(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 12

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 14

(1) Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari;

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan
- f. Kejahatan seksual

Pasal 20

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

Pasal 21

- (1) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagai yang dimaksud pada ayat (1) negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagai yang dimaksud pada ayat (1) pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 22

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memeberikan dukunngan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengaush, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya

- c. Mencegah perkawinan pada usia anak
 - d. Memeberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya atau, karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU NO 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut disahkan oleh sidang paripurna DPR pada tanggal 22 september 2002 dan ditanda tangani oleh presiden Megawati Soekarnoputri. Tugas pokok dan fungsi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia , dalam pasal 74 UU Perlindungan Anak dirumuskan “ Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen”. Selanjutnya dalam pasal 76 Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

masyarakat, melakukan penelahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 yaitu: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhn hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak.

Visi dan Misi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia antara lain:

Visi:

“ Terwujudnya Indonesia Ramah Anak “

Misi:

1. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak
2. Membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak

3. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak
4. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak
5. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
6. Meningkatkan kinerja organisasi KPAI.¹⁰

E. Hak Anak yang Diperoleh dari Orangtua

1. Hak atas pemberian nama yang baik atau dampak psikologis dalam pergaulan di masyarakat.
2. Hak mendapatkan pengasuhan jasmani dan rohani. Hak tersebut meliputi kesehatan dan pertumbuhan jasmani serta pendidikan agama, sopan santun dan sebagainya.

¹⁰ Hendra Wijaya, "Komisi Perlindungan Anak Indonesia" <http://www.kpai.go.id/profil/> diunduh 28 November 2016 pukul 14.21 WIB

F. Macam-macam Hak Anak

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh berkembang dengan wajar. Asuhan maksudnya adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orangtua dan terlantar. Anak terlantar dan anak yang mempunyai masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orangtua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial.

2. Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara baik dan berguna.

3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dikandung maupun setelah dilahirkan serta berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan anak.

4. Hak mendapat pertolongan pertama

Dalam keadaan membahayakan, anaklah yang berhak mendapatkan pertolongan dan perlindungan terlebih dahulu.

5. Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara, orang lain atau badan lain. Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orangtua dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

6. Hak memperoleh bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarga maupun sosial dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar seperti anak-anak normal lainnya.

7. Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberikan pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan ini diberikan oleh anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

8. Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya, upaya ini dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang baik dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

9. Hak mendapatkan bantuan dan pelayanan

Anak berhak memperoleh bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak untuk menjadi seorang anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agaman, pendidikan dan kedudukan sosial.

G. Pengadilan Anak

Atas dasar penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 telah dibentuk UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sebagai pertimbangan dibentuknya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah:

1. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras juga seimbang;

2. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan penjelasan pasal 8 UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan peradilan umum dan dibentuk dengan undang-undang;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Adapun pertimbangan dibentuknya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menurut Bagir Manan sebagai berikut:

1. Penyusunan RUU tentang peradilan anak ini dilakukan dengan satu dasar pemikiran bahwa anak sebagai bagian generasi muda adalah aset bangsa. Sebagai generasi muda, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari berbagai marabahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan mereka perlu upaya pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu. Dalam kenyataan, upaya pengembangan generasi muda kerap kali dihadapkan

pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku sementara anak. Bahkan lebih jauh dari itu, terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik dari anak dari kalangan sosial ekonomi tinggi, menengah maupun kebawah. Selain itu, terdapat pula anak yang dalam keadaan terlantar, yakni anak yang karena satu dan lain hal ternyata berbagai kebutuhannya tidak terenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, anak-anak tersebut baik sengaja atau tidak, sering juga melakukan perbuatan atau perilaku yang dapat merugikan masyarakat atau dirinya sendiri baik dalam bentuk perbuatan melanggar (melawan) hukum atau melakukan perbuatan terlarang bagi anak-anak. Dalam usaha menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang anak-anak, sekali-kali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus. Walaupun anak pada dasarnya dan dalam batas wajar telah menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi karena kondisinya sebagai anak, keadaan sekitarnya dapat berpengaruh lebih besar dalam menentukan sikap dan nilai pribadinya. Oleh karena itu dalam menghadapi anak nakal dan terlantar masyarakat sekelilingnya dan terutama orang tua lebih bertanggung jawab dari pada anak itu sendiri. Hubungan antara orang tua dengan anak dalam kehidupan manusia merupakan suatu hubungan yang hakiki, termasuk hubungan mental psikologik maupun mental spiritual.

Mengingat hakikat hubungan tersebut dalam kehidupan manusia, maka dalam menangani masalah anak-anak harus senantiasa diusahakan agar anak tidak dipisahkan dari orang tua nya. Kalaupun terpaksa dipisahkan tetaplah dipertimbangkan pemisahan itu semata-mata demi kepentingan menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak secara sehat dan wajar;

2. Peradilan anak meliputi segala aktivis pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memutuskan “kepentinga anak” harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan anak. Secara historis pernah terjadi keterlibatan pengadilan dalam perkara anak tidak atau kurang ditujukan pada kepentingan anak. Keterlibatan pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarganya pada suatu saat hanya ditunjukkan pada upaya penanggulangan keadaan yang buruk sehubungan dengan perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak, penelentaraan anak dan eksploitasi terhadap anak. Di negara-negara seperti Amerika, Inggris dan juga Belanda, peradilan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berperilaku menyimpang atau melakukan perbuatan melanggar hukum, anak telah lama diakui eksistensinya. Kehadiran peradilan anak di negara-negara Eropa Barat dan Amerika sudah dimulai sejak akhir abad 19. Di Belanda penanganan terhadap anak-anak yang berperilaku menyimpang atau melakukan perbuatan melanggar hukum, telah diatur dalam Kinder Wetten Tahun 1901. Di

Amerika Serikat pembentukan pengadilan anak (*juvenile court*) telah terjadi pada tahun 1899. Pengadilan anak tersebut dibentuk dengan undang-undang yang didasarkan pada asas *parent patriae*, yaitu bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan sedang anak yang melakukan kejahatan bukanya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan. Begitu juga di Inggris, *juvenile court* telah dibentuk dengan undang-undang pada tanggal 25 Juli 1921 yang mulai berlaku pada 1 November 1922.

3. Memerhatikan berbagai perkembangan tingkah laku menyimpang yang dilakukan anak dan untuk melindungi mereka dari suatu perkembangan yang tidak sehat, perhatian terhadap anak-anak sebenarnya sudah lama diberikan. Hal ini terbukti dari berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh badan-badan sosial seperti Yayasan Pra Yuana dan Wisma Parmadi Siwi. Perhatian dan rasa peduli terhadap nasib anak-anak semakin menampakkan bentuknya, terutama ketika kementerian sosial bekerjasama dengan kementerian kehakiman, kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian tenaga kerja, kementerian kesehatan, dan Mahkamah Agung pada tanggal 12 sampai 13 oktober 1970 menyelenggarakan lokakarya mengenai masalah anak dan pemuda dalam kaitannya dengan hukum pidana dan acara pidana, pendidikan, sosial, kesehatan dan ketenagakerjaan. Lokakarya tersebut berhasil menyusun

rekomendasi mengenai dasar-dasar bagi hukum keluarga, yang diantaranya meliputi pengakuan dan pengesahan anak diluar kawin, kebelumdewasaan, pembebasan dan pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian dan pengangkatan anak Tujuh tahun kemudian, usaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak semakin jelas dan langsung pada inti permasalahannya, yaitu ketika pada tanggal 30 Mei sampai dengan 4 juni 1977 Pra Yuana menyelenggarakan seminar mengenai perlindungan anak atau remaja. Seminar tersebut berhasil menyusun kesimpulan mengenai pokok-pokok tentang perlindungan anak atau remaja dan kelembagaanya. Berbagai pertemuan ilmiah tersebut, selain sebagai masukan juga lebih memacu kepada usaha pemerintah untuk menyusun RUU tentang kesejahteraan anak yang kemudian lahir lah UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Sehubungan dengan berbagai masukan mengenai pentingnya peradilan anak bagi upaya pembinaan anak, terutama bagi anak-anak yang berperilaku menyimpang atau yang melakukan perbuatan melanggar hukum, pada tahun 1970 departemen kehakiman telah memprakarsai penyusunan RUU tentang peradilan anak.

4. Secara yuridis, usaha pemberian perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional sudah dimulai sejak deklarasi PBB tahun 1959 tentang hak-hak anak, dan terakhir konvensi hak anak (*convention of the rights of the child*) tanggal 5 Desember 1989. Konvensi ini berisi tentang penegasan

hak-hak anak. Perlindungan anak oleh negara dan peran serta berbagai pihak (negara, masyarakat dan swasta) dalam menjamin perlindungan hak-hak anak.

Dalam penjelasan umum UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa UU No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Namun dalam pelaksanaan UU No.3 Tahun 1977 tentang pengadilan anak, anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, UU No.3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dari masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Oleh karena itu, UU No.3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan kemudian diganti dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang diundangkan

pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku setelah 2(dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Sebagai pertimbangan dibentuknya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- b. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
- c. Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*covention on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum,
- d. UU No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti dengan undang-undang lain.
- e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak.

Selanjutnya dalam penjelasan umum UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa penyusunan UU No. 11 Tahun 2012 ini merupakan penggantian terhadap UU No.3 Tahun 1977 tentang pengadilan anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

UU No. 11 Tahun 2012 ini menggunakan nama sistem peradilan pidana anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dengan pasal 24 ayat (2) UUD 1945.¹¹

H. 10 Hak-hak anak dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat dibidang politik atau dibiang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarga.

¹¹ R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Op.cit. hlm 2-8.

2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan saran lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud in, baik sebelum maupun sudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang mempunyai kondisi sosial yang lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar supaya kepribadianya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang berkewajiban

memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak-anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

7. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan prngrtahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh

menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.

10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga untuk itu bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.¹²

¹² Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, 2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta, Sinar Grafika. hlm 20-22.